BERITA DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN: 2020 NOMOR: 15

PERATURAN WALI KOTA CILEGON NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA CILEGON TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CILEGON,

Menimbang

- : a. bahwa Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health* Organization) telah menyatakan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai pandemi pada sebagian besar negara-negara di seluruh dunia dan Indonesia telah menyatakan sebagai bencana nasional sebagaimana tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional;
 - b. bahwa Pemerintah Kota Cilegon telah menyatakan keadaan darurat bencana berdasarkan Keputusan Wali Kota Cilegon Nomor: 360/Kep.180-BPBD/2020 tentang Keadaan Darurat Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Wilayah Kota Cilegon;
 - c. bahwa dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Cilegon diperlukan langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melakukan penangan kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan penyediaan jaring pengaman sosial (*social safety net*) melalui optimalisasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2020;

d. bahwa ...

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Cilegon Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang (Lembaran Daerah Pemerintah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan ...

- 8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilita Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan tentang Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

- Memperhatikan: 1. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid -19), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid -19);
 - 2. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat;
 - 3. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) sebagai Bencana Nasional;
 - 4. Keputusan Bersama Menteri
 - 5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 Pencegahan Penyebaran dan Percepatan tentang Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - 6. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksaaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA CILEGON TAHUN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Cilegon
- 2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang pelaksanaan Pemerintahan memimpin Urusan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cilegon.
- 4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
- 5. Bendahara Umum Daerah selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
- 6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
- 7. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah.

8. Badan ...

- 8. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cilegon.
- 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 10. Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat BTT adalah pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini yaitu sebagai dasar dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Cilegon.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini yaitu tersedianya pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) untuk:
 - a. penanganan kesehatan;
 - b. penanganan dampak ekonomi; dan
 - c. penyediaan jaring pengaman sosial.

BAB II

PENANGANAN KESEHATAN

Pasal 3

- (1) Penanganan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dilakukan antara lain melalui:
 - a. penyediaan sarana prasarana kesehatan berupa barang pelindung diri warga, barang pelindung komunitas masyarakat dan alat pelindung petugas medis, antara lain masker, hand sanitizer, vitamin C, vitamin E, Alat Pelindung Diri (APD) dan sarung tangan karet dan penyediaan sarana prasarana kesehatan lainnya;

b. penyediaan ...

- b. penyediaan sarana fasilitas kesehatan antara lain kamar isolasi, tempat tidur pasien, *rapid test kit*, ventilator, dan alat uji deteksi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19*), dan penyediaan sarana fasilitas kesehatan lainnya;
- c. merekrut tenaga kesehatan/medis yang potensial (dokter dan tenaga perawat yang baru lulus pendidikan atau tenaga kesehatan/medis lainnya) dan memberikan pelatihan singkat serta SOP penanganan Pasien *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19*);
- d. pemberian insentif bagi tenaga kesehatan/medis, tenaga penyidik (investigator) korban terpapar Corona *Virus Disease 2019 (COVID-19*), tenaga relawan, dan tenaga lainnya yang terlibat dalam penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19*);
- e. penyemprotan desinfektan;
- f. pengadaan air bersih dan sanitasi, meliputi:
 - 1. pengadaan air bersih, baik pengadaan air bersih di lokasi rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya terkait *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - 2. pengadaan/perbaikan, berupa:
 - a) Perbaikan/pembuatan saluran air buangan untuk MCK dan drainase lingkungan; dan
 - b) Pengadaan MCK darurat.
 - 3. sewa alat dan bahan pengolahan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan sanitasi; dan
 - 4. sewa alat dan pembelian bahan sarana pendukung untuk pemulihan fungsi sumber air bersih.
- g. penyewaan rumah singgah sebagai ruang isolasi untuk pasien dalam pengawasan (PDP) dan/atau gedung yang difungsikan sebagai Rumah Sakit Darurat COVID-19;
- h. pemeriksaan laboratorium bagi masyarakat yang berpotensi terjangkit *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19*);

- i. pengadaan alat dan bahan evakuasi korban positif *Corona Virus Disease 2019* (*COVID-19*), yang meliputi perlengkapan pasca wafat, tandu, sarung tangan, sepatu bot, peralatan dan bahan evakuasi lainnya;
- j. penanganan jenazah korban positif *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19); dan
- k. penanganan kesehatan lainnya.
- (2) Pelaksanaan Penanganan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berpedoman pada standar teknis/protokol kesehatan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
- (3) Penanganan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk transportasi yang diperlukan dalam pelaksanaannya.
- (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberikan berdasarkan Standar Harga Satuan yang ditetapkan oleh Wali Kota.

BAB III

PENANGANAN DAMPAK EKONOMI

- (1) Penanganan dampak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, dilakukan antara lain melalui:
 - a. pengadaan bahan pangan dan kebutuhan pokok dalam rangka menjaga ketahanan pangan daerah dan menekan dampak *panic buying*;
 - b. pemberian insentif berupa:
 - 1) pengurangan atau pembebasan pajak daerah;
 - 2) perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan;
 - 3) pengurangan kewajiban pembayaran dana bergulir.
 - c. pemberian stimulus berupa penguatan modal usaha kepada pelaku UMKM yang terkena dampak ekonomi akibat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - d. pemberian bantuan ekonomi berupa uang dan/atau barang untuk tenaga kerja terdampak Pemutusan Hubungan Kerja dan pekerja sektor informal antara lain pengemudi ojek, pengemudi angkutan kota, pedagang kaki lima, petani, dan nelayan; dan
 - e. penanganan dampak ekonomi lainnya.

- (2) Pemberian ...
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Stimulus berupa penguatan modal usaha kepada pelaku UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan dalam bentuk hibah uang yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Penanganan dampak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk transportasi yang diperlukan dalam pelaksanaannya.

BAB IV

PENYEDIAAN JARING PENGAMAN SOSIAL

- (1) Penyediaan jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, diberikan dalam bentuk Hibah/Bansos berupa uang dan/atau barang kepada antara lain individu/masyarakat yang terdampak atau memiliki risiko sosial.
- (2) Individu/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria:
 - a. Masyarakat Kota Cilegon yang terdampak *Corona Virus Disease 2019* (COVID19) yang tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ataupun berdasarkan hasil pendataan baru;
 - b. pekerja yang bergerak di sektor informal bidang perdagangan dan skala usaha mikro dan kecil (seperti: pedagang kecil, pedagang keliling, bakulan) yang tidak berjualan lagi dan/atau penjualannya berkurang;
 - c. pekerja yang bergerak di sektor informal bidang transportasi (seperti: tukang ojek, supir angkutan umum, tukang becak) yang tidak beroperasi lagi;
 - d. pekerja yang bergerak di sektor informal bidang jasa (seperti tukang pijit, tukang bangunan, tukang sol sepatu, tukang cukur, tukang jahit, asisten rumah tangga, buruh cuci, guru senam, penjaga toko/ warung/rumah makan) yang dirumahkan/ diberhentikan; dan/atau

- e. pekerja yang bergerak di sektor pertanian, peternakan dan kelautan (seperti nelayan dan buruh tani) yang tidak bekerja lagi.
- (3) Penyediaan jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk transportasi yang diperlukan dalam pelaksanaannya.

BAB V

BELANJA TIDAK TERDUGA

- (1) Pembiayaan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19*) di Kota Cilegon melalui mekanisme penganggaran dalam BTT yang dibebankan pada APBD.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bersumber dari sumbangan pihak ketiga dan sumber pembiayaan lainnya.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh berdasarkan:
 - a. penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan untuk pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocusing);
 - b. perubahan alokasi anggaran; dan
 - c. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (4) Refocusing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan terhadap:
 - a. kegiatan yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat dan dana transfer antar daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. belanja modal yang kurang prioritas;
 - c. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;

- d. hasil rasionalisasi anggaran antara lain perjalanan dinas, penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau kegiatan sejenis lainnya yang dapat ditunda pelaksanaanya;
- e. pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;
- f. pemanfaatan dana yang berasal dari penerimaan daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2020; dan/atau
- g. penggunaan Bantuan Keuangan Provinsi Banten.

- (1) Pengunaan anggaran BTT untuk penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19*) oleh Perangkat Daerah dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Kepala Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19*), mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19*) kepada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah;
 - b. PPKD mengusulkan penetapan Keputusan Wali Kota tentang Persetujuan Penggunaan Belanja Tidak Terduga berdasarkan RKB dari Perangkat Daerah;
 - c. PPKD selaku bendahara umum daerah mencairkan BTT kepada Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19*) disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan permohonan dari Perangkat Daerah;
 - d. pencairan dana BTT dilakukan dengan mekanisme Tambah Uang (TU) yang diserahkan kepada bendahara pengeluaran Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

- e. penggunaan dana BTT dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah;
- f. pertanggungjawaban atas penggunaan dana BTT, disampaikan oleh Perangkat Daerah kepada PPKD dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap serta surat pernyataan tanggungjawab belanja; dan
- g. dalam hal terdapat usulan RKB baru sesuai rencana penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* oleh Perangkat Daerah terkait, dapat diajukan kembali tanpa menunggu pertanggungjawaban Tambah Uang (TU) sebelumnya selesai.
- (2) Pengajuan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) oleh Kepala Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19*) adalah:
 - a. Penanganan kesehatan, oleh:
 - 1) Dinas Kesehatan;
 - 2) Rumah Sakit Umum Daerah; dan
 - 3) Dinas Lingkungan Hidup.
 - b. Penanganan dampak ekonomi, oleh:
 - 1) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 - 2) Dinas Perhubungan;
 - 3) Dinas Koperasi dan UMK;
 - 4) Dinas Perindustrian dan Perdagangan; dan
 - 5) Dinas Tenaga Kerja.
 - c. Penyediaan jaring pengaman sosial, oleh Dinas Sosial.
 - d. Kesekretariatan Gugus Tugas Daerah dan pelaksanaan fasilitasi penanganan oleh Instansi Vertikal, oleh:
 - 1) BPBD; dan
 - 2) Dinas Komunikasi dan Informatika, Sandi dan Statistik.
 - (3) Dalam ...

(3) Dalam hal Perangkat Daerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan anggaran penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19*), maka dapat mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) dengan ketentuan anggaran BTT masih mencukupi dan sesuai dengan kebutuhan.

BAB VI

PENGADAAN BARANG JASA

- (1) Pengadaan barang jasa dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19*) di Kota Cilegon dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menetapkan kebutuhan barang/jasa dalam rangka penanganan darurat untuk penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. PPK melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
 - 1) menunjuk Penyedia yang antara lain pernah menyediakan barang/jasa sejenis di instansi pemerintah atau sebagi Penyedia dalam Katalog Elektronik. Penunjukan Penyedia dimaksud dilakukan walaupun harga perkiraannya belum dapat ditentukan;
 - 2) untuk pengadaan barang:
 - a) menerbitkan Surat Pesanan yang disetujui Penyedia;
 - b) meminta Penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga barang; dan
 - c) melakukan pembayaran berdasarkan barang yang diterima. Pembayaran dapat dilakukan dengan uang muka atau setelah barang diterima (termin atau seluruhnya).

3) untuk ...

- 3) untuk pengadaan pekerjaan konstruksi/jasa lainnya/jasa konsultansi:
 - a) menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
 - b) meminta Penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga;
 - c) menandatangani Kontrak dengan Penyedia berdasarkan Berita Acara Perhitungan Bersama dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan; dan
 - d) melakukan pembayaran berdasarkan SPPBJ. Pembayaran dapat dilakukan dengan uang muka atau setelah pekerjaan selesai (termin atau seluruhnya).
- 4) untuk pengadaan Barang, Jasa Lainnya dan Pekerjaan Konstruksi diutamakan menggunakan jenis Kontrak Harga Satuan.
- (2) Pengadaan barang/jasa untuk penanganan darurat dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) juga dapat dilaksanakan dengan swakelola.
- (3) Untuk memastikan kewajaran harga setelah dilakukan pembayaran, PPK meminta audit oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
- (4) Ketentuan mengenai format pengadaan barang/jasa penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) diatur lebih lanjut oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

BAB VII

PENDAMPINGAN HUKUM

Pasal 9

(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan penanganan dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) didampingi oleh Kejaksaan Negeri Cilegon. (2) Permohonan pendampingan hukum diajukan secara tertulis oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Kejaksaan Negeri Cilegon.

BAB ...

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) melakukan pembinaan dan pengawasan dalam bentuk asistensi pada mitigasi risiko dan pencegahan, dengan fokus dengan hal-hal sebagai berikut:
 - a. pembentukan dan efektifitas Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Daerah;
 - b. percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran;
 - c. mekanisme dan tata cara penatausahaan Belanja Tidak Terduga;
 - d. mekanisme pengadaan barang dan jasa;
 - e. pelaksanaan koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOMPIMDA), Organisasi Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat/Agama;
 - f. kecukupan pangan; dan
 - g. keberlangsungan industri yang menghasilkan kebutuhan bahan pokok masyarakat dan alat kesehatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- (2) Hasil asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota Cilegon dan ditembuskan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Inspektur Jenderal serta Pemerintah Provinsi Banten melalui Inspektorat Provinsi Banten.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

(1) Ketentuan teknis pelaksanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) diatur lebih lanjut oleh Kepala

Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan

antisipasi dan penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

(2) Ketentuan ...

- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian hibah/bansos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tidak mengacu pada pedoman pengelolaan hibah/bansos yang bersumber dari APBD sebagaimana diatur dalam;
 - a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019; dan
 - b. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

> Ditetapkan di Cilegon pada tanggal 15 April 2020 WALI KOTA CILEGON,

> > ttd

EDI ARIADI

Diundangkan di Cilegon pada tanggal 15 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,

ttd

SARI SURYATI

BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2020 NOMOR 15